

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON – PENAL DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN PIDANA PEMALSUAN SURAT BEBAS CORONA VIRUS DISEASE 2019

Teerza Febe Jennifer

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Teerzajennifer@gmail.com)

Abstract

The current Covid-19 in Indonesia has made the Government set several new policies in order to prevent the spread of the coronavirus. One of them is to show a rapid test when going to work or vacation. But, at this time too many people took the opportunity to take a fake rapid test. Even Though the rapid test should not be faked when conditions are not conductive like this because it can harm yourself and other people. This matter must be resolved as soon as possible both penal and non-penal. This research will be a normative legal research with statutory law and factual law. Through of this journal, will explained the concept of non-penal in tackling the criminal act of letter forgery. Actually, forgery letter has been regulated in the criminal law code, article 263 to 276. However, the increasing number of forgery letter cases proves that the penal policy is nit enough, so it needs to be accompanied by a non-penal policy.

Keywords: *Forgery of letter, Rapid Test Covid-19, Non-Penal Policy*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami situasi tak terduga. Kemunculan Corona Virus Disease Nineteen atau yang biasa dikenal sebagai COVID-19 pada manusia pertama kali terjadi di Wuhan, China. Karena penyebaran kasus terbilang cepat, China melaporkan kasus tersebut kepada World Health Organization (WHO) secara resmi pada tanggal 31 Desember 2019 sehingga pada tanggal 31 Januari 2020, WHO mendeklarasikan bahwa wabah virus yang terjadi di China, merupakan Darurat Kesehatan Publik atau sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Seiring berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 merebak ke berbagai Negara secara bergantian dengan penularan yang disebut sebagai kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal dimana dibawa oleh pendatang atau pekerja yang pernah mengunjungi negara yang sudah terjangkit virus tersebut. Tercatat kasus pertama yang di konfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 diumumkan langsung oleh Bapak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19 dengan riwayat pernah berinteraksi dengan warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Karena pada umumnya manusia adalah makhluk sosial dan disebabkan adanya interaksi dengan orang lain, maka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah setiap harinya hingga pemerintah menetapkan secara resmi sebagai bencana nasional didukung dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dampak dari pandemi dirasakan dalam berbagai aspek baik dalam bidang hukum, sosial, pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Dampak yang terjadi sebagai akibat pandemi, memaksa pemerintah untuk mengambil langkah guna memperlambat meningkatnya jumlah kasus Covid. Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar yang dimuat dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimana dalam peraturan tersebut mengatur bahwa untuk wilayah yang mempunyai banyak kasus terinfeksi COVID-19 harus melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan meliburkan seluruh sekolah dan tempat kerja untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau dikenal dengan istilah Work From Home (WFH) dan membatasi kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum serta menerapkan Social Distancing dan Physical Distancing.

Pemerintah terus melakukan upaya dalam menanggulangi pandemi yang terjadi dengan menerbitkan berbagai kebijakan – kebijakan baru. Salah sebagai bentuk penanganan Covid-19 melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa

setiap masyarakat yang akan melakukan perjalanan orang dengan transportasi baik dalam bentuk darat, udara dan laut harus memenuhi persyaratan. Isi dari persyaratan tersebut adalah menunjukkan suatu surat yang menyatakan hasil tes negatif Covid19 atau surat bebas Covid-19.

Uji klinis yang membuktikan bahwa seseorang terbebas dari virus tersebut biasa dilakukan pengecekan swab Polymerase Chain Reaction (PCR) atau swab Antigen. Untuk melakukan tes tersebut tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kisaran biaya yang dikeluarkanpun beragam tergantung dari jenis tes yang dijalankan serta lamanya hasil tersebut akan keluar. Biasanya untuk melakukan tes terjadi dikisaran harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) atau lebih tergantung dari wilayah. Ditengah kondisi yang terjadi dan situasi kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat, membuat beberapa oknum melakukan aksinya guna meraup keuntungan pribadi. Seperti pemalsuan surat bebas Covid-19 yang dilakukan oleh oknum tanpa melakukan tes terlebih dahulu. Adapun beberapa kasus yang telah terjadi dan telah dilakukan penangkapan

Salah satu relawan peduli pencegahan Covid-19 sekaligus influencer Dokter Tirta pernah mengangkat kasus serupa yang viral melalui unggahan media sosialnya. Ia mengancam tindakan oknum penjual yang dilontarkan melalui akun Instagram pribadinya yang disertai tangkapan layar pesan dan bukti transaksi surat PCR palsu tersebut. Awalnya, pelaku melakukan promosi jasa untuk melakukan penerbitan surat palsu bebas Covid-19 di akun sosial pribadi miliknya. Yang kemudian hal ini menjadi viral hingga terdengar ke PT. Bumame Farmasi selaku penyelenggara tes usap resmi yang namanya diikutsertakan dalam surat palsu tersebut. PT. Bumame Farma melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada Polda Metro jaya.

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana khususnya diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 276 KUHP. Ketentuan pasal 263 merumuskan secara tegas tentang tindak pidana pemalsuan surat menimbulkan akibat tertentu dari dilakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menyebutkan perbuatan

itu dilakukan.¹ Surat yang berupa dokumen memiliki ketentuan sendiri yang telah diatur di dalam peraturan perundang – undangan sehingga surat tersebut memiliki ketentuan hukum secara terperinci. Pemalsuan surat secara elektronik juga telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan garis besar berarti siapapun dengan sengaja melakukan manipulasi dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik maka akan dipidana paling lama 12 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Namun, kenyataan yang terjadi melalui peraturan – peraturan tersebut tidaklah cukup untuk mengantisipasi tindak pidana pemalsuan surat yang terus berkelanjutan di tengah kondisi pandemi. Dibutuhkannya kebijakan terhadap suatu perbuatan pemalsuan surat yang bersifat aplikatif atau penegakan hukum. Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek. Tindakan pemalsuan surat tentu dilakukan dengan memenuhi unsur kesengajaan karena tindakan ini dilakukan melalui upaya sadar oleh pelaku/pengguna dari surat tersebut yang digunakan demi unsur kepentingan pribadinya. Oleh karena itu tentu perlu dilakukan pemidanaan bagi pelaku yang mencakup subjek yang membuat, menggunakan, atau bagi orang yang menyuruh untuk menggunakan.

Kebijakan dibentuk pada hakikatnya merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Melalui sudut pandang kebijakan sosial, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana “penal”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Kebijakan kriminal memiliki tujuan sebagai perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua sarana, yaitu sarana penanggulangan

¹ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010) hal.107

kejahatan secara penal dan penanggulangan secara non-penal. Penal merupakan penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan setelah terjadinya suatu perbuatan atau represif sedangkan non-penal menitikberatkan sebelum terjadinya perbuatan atau sebagai upaya preventif. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga **kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan dikaji adalah:

“Bagaimana kebijakan non-penal dalam menanggulangi perbuatan pidana pemalsuan surat bebas Covid-19?”

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengelola bahan pustaka yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian dapat menggunakan salah satu dari bagian grand method yaitu Library Research. Bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang – undangan, teori-teori hukum yang berkaitan dengan kebijakan kriminal.

3. Sumber Data

Untuk menunjang bahwa penulisan penelitian ini didasarkan oleh fakta dan dapat dipertanggungjawabkan maka sumber yang dianalisis berdasarkan

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan – bahan hukum yang bersifat mengikat

- 1). Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- 3). Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
- 4). Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu merupakan data yang dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan kata lain bahan hukum sekunder memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer. Dapat berupa:

- 1) Buku – buku hukum
- 2) Jurnal hukum
- 3) Penelitian hukum terdahulu

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini dapat berupa

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Surat kabar online

4. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan (statue approach) yaitu dengan menelaah

peraturan perundang – undangan dan segala bentuk peraturan yang sedang terkait dengan isu hukum yang sedang ditelaah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif secara deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif. Hal ini bertujuan untuk menguraikan data – data yang telah terkumpul agar masalah terpecahkan.

II. PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam hukum pidana sendiri terdapat istilah tindak pidana, tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana yang dalam bahasa belandanya disebut *Staarfbaarfeit*. Pengertian “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *starfbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara garis besar pengertian *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian dari tindak pidana secara umum adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.² Pompe menggambarkan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”³ Selain itu, Van Hamel merumuskan bahwa delik (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rieneka Cipta,2008), hal. 54

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2005) ,hal.72

⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*,hal.61

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah menghilangkan faktor – faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya peristiwa kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut sebagai kebijakan kriminal (political criminal) meliputi ruang lingkup yang sangat luas.⁵Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh melalui pendekatan terhadap kebijakan, hal ini berarti:

- a. Ada keselarasan antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keselarasan dalam upaya penanggulangan penal maupun non-penal.

Menurut G.P. Hoefinagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui penal dan nonpenal. Penal artinya dapat ditempuh melalui hukum pidana, berarti jalur penal lebih menitikberatkan pada represif yaitu tindakan yang diambil atau dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan penegakkan hukum dan penjatuhan sanksi pidana setelah perbuatan itu dilakukan.⁷ Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. maka kebijakan tersebut harus dapat merumuskan perbuatan apa yang dapat ditindak pidana dan bagaimana penjatuhan sanksi apabila dilakukan

⁵ Barda Nawari Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan ke-1, (Jakarta:Media Group,2008), hal.39

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, cetakan ke-1 (Bandung:Citra Aditya Bakti,2005),hal.45

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,cetakan ke-3 (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005),hal.46

perbuatan tersebut. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dan bagaimana pemerintah merumuskan suatu tindak pidana sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Melalui kebijakan non-penal membutuhkan kerjasama yang melibatkan peran masyarakat dan kerjasama baik melalui pemerintah pusat, daerah hingga peran internasional. Dalam hal ini, juga membutuhkan peran penting dari pendidikan, agama, atau media yang dapat memberikan keyakinan dan pengaruh terhadap masyarakat dalam berperilaku baik.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat melalui politik kriminal maupun melalui politik hukum. Politik Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat pada suatu waktu tertentu.⁸ Upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha perlindungan terhadap masyarakat (*social welfare*) oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, maka pembaruan hukum pidana pada dasarnya bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Secara keseluruhan kebijakan pidana harus diterapkan melalui peraturan perundang – undangan dan didalamnya terdapat badan – badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan kaidah – kaidah serta norma – norma dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana merupakan bentuk kebijakan dari negara yang dibentuk oleh lembaga – lembaga pemerintah yang

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan ke-5 (Bandung: Alumni, 2007) hal. 159

berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang namun juga dituangkan ke dalam berbagai undang-undang seperti saat ini ada hukum pidana materil di dalam dan di luar KUHAP; dan ada undang-undang pelaksana pidana. Menurut kacamata kebijakan hukum pidana, masalah utama dalam kebijakan hukum pidana adalah seberapa jauh kewenangan peraturan mengatur dan memberikan batas manusia dalam bertingkah laku dengan menggunakan hukum pidana.⁹ Kelemahan yang terjadi dalam hukum pidana tentu akan berpengaruh pada penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

B. Kasus Posisi Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019 (Putusan 431/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL)

Adapun kronologi yang terjadi atas perbuatan pidana pemalsuan surat bebas Corona Virus Disease yang terjadi pada bulan Desember 2020

a. Kronologi

Pelaku tindak pidana yang terdiri dari tiga orang tersangka adalah Muhammad Farhan Ali (MFA) , Erlangga Alfreda Davian (EAD) dan Muhamad Adib Izza Sabili (MAIS). Ketiga pelaku telah ditangkap di tempat wilayah yang berbeda. Pada mulanya, MAIS akan berpergian ke Bali pada tanggal 23 Desember 2020 mendapat hasil surat test swab PCR palsu melalui rekannya di Bali. Sesampainya di Bali, MAIS mencoba bertemu dan mengajak rekannya yaitu EAD untuk berbisnis menjual surat hasil swab palsu pada kalangan masyarakat. Sementara EAD merupakan salah satu selebgram yang terkenal dikalangan media sosial. Diketahui pada saat itu, EAD memiliki pengikut sebanyak 290.000. Dengan memiliki pengikut media sosial yang terbilang cukup banyak, maka EAD memanfaatkan peluang untuk mempromosikan surat palsu di media sosial dan menjual surat palsu dengan harga Rp 650.000,00. Melalui media sosial EAD

⁹ Ibid.,137

mengungkapkan tangkapan layar yang berupa testimoni jual-beli surat palsu yang lolos untuk melakukan perjalanan di bandara tanpa melakukan tes uji klinis tersebut. Hasil surat bebas Covid-19 tersebut didapatkan oleh MAIS dari rekannya yang melakukan test uji klinis dengan logo PT Bumame Farmasi yang diketahui sebagai lembaga resmi yang menyediakan layanan uji klinis terhadap virus Covid-19. Hasil tes uji klinis tersebut diberikan dalam bentuk pdf yang kemudian dapat dilakukan pengeditan dengan mengganti nama bagi siapapun yang tertarik untuk membeli surat tersebut namun tetap disertakan logo resmi dari Bumame Farmasi sehingga surat tersebut terlihat seakan-akan asli. Kemudian hal ini viral pada kalangan masyarakat hingga terdengar oleh dr. Tirta yang merupakan influencer dan relawan dalam menanggulangi pandemi yang terjadi. Namun, pada saat itu tersangka EAD telah menghapus unggahan sosial media yang berupa tangkapan layar tersebut. Tetapi, tidak sedikit masyarakat yang telah melakukan tangkapan layar atas peristiwa jual-beli yang telah dilakukan oleh EAD di media sosial. Hal ini membuat dr. Tirta melanjutkan kasus tersebut kepada PT Bumame Farmasi. Sebagai pihak yang terkait dan dirugikan, maka PT Bumame Farmasi melanjutkan kasus tersebut ke dalam ranah hukum sehingga pada akhirnya ketiga tersangka ditangkap di wilayah berbeda yaitu di Bandung, Jakarta dan Bali.

C. Kebijakan Non – Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019

Pencegahan kejahatan oleh masyarakat (*community crime prevention*) mengarah kepada tindakan-tindakan yang diharapkan dapat mengubah kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan di (kediaman) masyarakat. Fokus perhatiannya dikonsentrasikan pada kemampuan institusi sosial lokal untuk mengurangi angka kejahatan. Institusi lokal ini mewadahi anggota masyarakat dalam suatu komunitas untuk bekerja sama secara sungguh-sungguh, memberikan bimbingan dan mengatur etika berperilaku, khususnya bagi anak-anak muda. *Community crime prevention* ini dapat didekati melalui dua dimensi, pertama, melalui dimensi horizontal dari hubungan sosial antara orang-orang dan kelompok dalam masyarakat. Kedua, melalui dimensi vertikal

dari relasi sosial yang menghubungkan institusi lokal dengan komunitas yang lebih luas dari *civil society*.

Upaya non-penal diharapkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara efektif dikarenakan melalui upaya ini, maka yang diberantas adalah akar dari permasalahan karena mengatasi kejahatan melalui faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non-penal juga lebih bersifat strategis dibandingkan dengan upaya penal. Melalui pertimbangan resolusi PBB Nomor 3 Kongres ke-6 tahun 1980 mengenai “*Effective Measure to Prevent Crime*” anatara lain menyebutkan:¹⁰

- a. bahwa pencegahan perbuatan kejahatan bergantung pada kepribadian diri manusia itu sendiri. (*That Crime Prevention is Dependant on Man Himself*);
- b. bahwa strategi menanggulangi tindak kejahatan didasarkan pada upaya dan usaha yang kuat untuk berperilaku baik. (*That Crime Prevention Strategies Should be Based his Faith in his Ability to do Good*).

Melalui kebijakan non-penal membutuhkan kerjasama yang melibatkan peran masyarakat dan kerjasama baik melalui pemerintah pusat, daerah hingga peran internasional. Dalam hal ini, juga membutuhkan peran penting dari pendidikan, agama, atau media yang dapat memberikan keyakinan dan pengaruh terhadap masyarakat dalam berperilaku baik. Pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yaitu dengan upaya preventif, dimana upaya preventif merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan. Upaya non penal berupa pencegahan tanpa menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan pidana pemalsuan surat bebas Covid-19. Hal itu terjadi atau disebabkan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal dari pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Faktor internal biasanya timbul sebagai akibat dari diri pelaku itu sendiri. Alasan –

¹⁰ Ibid.,hal.49

alasan tersebut dapat berupa kurangnya pengetahuan diri akan hukum sebagai akibat dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Banyak masyarakat yang belum melek akan hukum pidana. Padahal, dalam asas hukum pidana semua masyarakat dianggap tahu hukum dimanapun manusia itu berada tanpa terkecuali. Akibatnya, pelaku tidak mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan padahal perbuatan tindak pidana pemalsuan surat telah di rinci sedemikian rupa didalam KUHP. Faktor kedua adalah, adanya keadaan memaksa dalam diri pelaku dalam menentukan jalan pintas sebagai pemecahan masalah. Orang melakukan tindak kejahatan pada dasarnya sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi seperti contoh pemalsuan dan pencurian. Ketika pelaku tidak dapat mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi maka pelaku akan melakukan segala cara seperti melakukan pemalsuan dan pencurian.

Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindakan kejahatan tidak diperlukan modal yang besar. Faktor dari luar yang mempengaruhi adalah keadaan ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi atau masalah kemiskinan adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana. Ditengah kondisi yang dihadapi yaitu terjadinya pandemi, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Pandemi yang terjadi tentu mempengaruhi dari segala sektor. Pemalsuan surat bebas Covid-19 adalah salah satu tindak pidana yang memanfaatkan keadaan.

Ditengah ekonomi yang sulit, pembeli dan penjual saling menguntungkan. Pembeli memerlukan jasa pemalsuan surat bebas Covid-19 dikarenakan proses yang lebih cepat hal ini disebabkan surat bebas Covid-19 dikeluarkan tanpa perlu diadakan tes uji klinis. Lalu, uji klinis juga memerlukan waktu lebih lama. Maka yang menjadi sasaran praktik jual – beli surat bebas Covid-19 adalah orang yang akan melakukan perjalanan. Tentu bagi pelaku atau penjual, hal ini menguntungkan karna yang dibutuhkan hanyalah keahlian dalam melakukan edit dokumen agar dokumen tersebut terlihat seolah – olah asli. Uji klinis yang perlu dilakukan memerlukan biaya yang lebih besar. Maka, dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi, terjadilah praktik jual beli surat bebas Covid-19. Selain itu, faktor lingkungan dan wilayah juga sangat

mempengaruhi. Beberapa wilayah tentu memasang harga yang berbeda – beda. Dengan harga yang berbeda tentu masyarakat akan mencari harga yang lebih murah biarpun surat tersebut merupakan suart palsu. Karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana Non-Penal adalah mengatasi atau dengan adanya kebijakan Non-Penal maka yang difokuskan adalah alasan – alasan terjadinya suatu bentuk kejahatan. Disinilah peran kebijakan hukum pidana non-penal dibutuhkan.

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, dengan cara melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan pemalsuan surat, memperbaiki sistem informasi, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata.

Peran pemerintah dan masyarakat merupakan kesatuan penting dalam pembentukan kebijakan hukum pidana non-penal. Kebijakan non – penal menitikberatkan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang mempunyai potensi – potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, dalam menanggulangi pandemi yang terjadi pada awalnya pemerintah telah melibatkan dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim tersebut dibuat khusus oleh pemerintah guna menangani pandemi yang terjadi.

Pemerintah juga telah menerapkan sistem informasi melalui aplikasi dimana di dalam aplikasi tersebut hanya menggunakan barcode secara resmi seperti yang saat ini digunakan yaitu aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi resmi pemerintah, dimana saat ini segala informasi mengenai data atau sertifikat vaksin, riwayat perjalanan dan riwayat melakukan swab telah dimuat secara otomatis dengan menggunakan sistem barcode. Tentu hal ini menanggulangi perbuatan pemalsuan surat bebas Covid-19 dengan menggunakan sarana non-penal. Pemerintah juga telah menetapkan pemerataan biaya PCR yang disertai dengan subsidi pemerintah sehingga rate untuk

melakukan swab lebih rendah. Dengan pemerataan harga tentu masyarakat tidak perlu lagi mencari harga yang lebih murah. Maka sasaran pelaku pemalsuan lambat laun berkurang karena peminat untuk melakukan praktik jual – beli surat bebas Covid-19 berkurang.

Selain pemerintah, tokoh – tokoh yang dipandang sebagai pembawa pengaruh besar kepada masyarakat juga sangat dibuthkan perannya. Melalui pengaruh oleh tokoh yang dianggap sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat tentu lebih efektif. Dengan melakukan sosialisasi bahwa pemalsuan selain telah diatur oleh hukum pidana, namun juga sangat merugikan diri sendiri dan sekitar selama pandemi ini masih terjadi. Apabila ternyata dirinya terdeteksi positif maka akan terjadi penularan dan penyebaran terhadap orang lain. Selain itu, tokoh agama juga dapat memberikan doktrin terhadap masyarakat tentang pandangan agama terhadap tindak kejahatan. Maka hal ini akan membuat masyarakat takut untuk berbuat dan masyarakat akan lebih sadar tentang akibat melakukan perbuatan tidak baik dalam hal rohaniah. Dengan adanya berbagai peran, dan saling terkait serta kerjasama maka kejahatan dapat ditanggulangi. Melalui sudut kriminologi, kejahatan memang tidak dapat diberantas secara tuntas selama masih ada kelompok – kelompok dalam masyarakat, namun kejahatan dapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pemalsuan surat telah diatur secara umum dalam KUHP Bab XII buku II KUHP, dimulai dari pasal 263 sampai pasal 276. Dalam kasus pemalsuan surat bebas Covid-19 maka dapat dikaitkan dengan KUHP pasal 263 dimana unsur perbuatannya yaitu membuat palsu dan memalsu. Sedangkan obyeknya yaitu suatu hal yang dapat menimbulkan hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan hutang dan sesuatu yang diperuntukkan sebagai bukti akan suatu hal. Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau

makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Membuat surat palsu (*valselijk opmaaken*) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat bebas Covid-19 adalah salah satu bentuk tindak pidana yang perlu diatasi. Selain melalui hukum pidana sebagaimana yang telah diatur, maka kebijakan criminal non – penal juga perlu diterapkan. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab – sebab dan kondisi – kondisi yang dapat menimbulkan kejahatan itu timbul. Kejahatan itu sendiri pada umumnya timbul dikarenakan adanya ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat, diskriminasi dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, dalam memberantas peran pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri perlu dilibatkan. Pencegahan tindak pidana pemalsuan surat ditekankan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Pencegahan tersebut adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tertier.

- a. Pencegahan primer, yaitu pencegahan yang dititikberatkan pada masyarakat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku;
- b. Pencegahan sekunder, yaitu bentuk pencegahan yang dilakukan secara abstrak guna mencegah terjadinya kejahatan seperti penanaman etika profesi atau menambah alat keamanan seperti CCTV;
- c. Pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang dititikberatkan pada jenis tindak pidana oleh pelaku dan korban sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Kejahatan pada dasarnya tidak dapat diberantas secara tuntas, namun kejahatan dapat dicegah agar masyarakat memiliki pengetahuan lebih mengenai kesadaran hukum karena masalah kesadaran hukum merupakan salah satu penyebab utama atau alasan utama kejahatan dapat terjadi. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Kebijakan kriminal non – penal diharapkan menjadi kebijakan efektif untuk diterapkan, namun untuk dapat hasil maksimal tetap perlu disertai dengan sarana penal sebagai bentuk penegakkan hukum apabila kebijakan hukum pidana dilanggar. Pencegahan kejahatan oleh *masyarakat (community crime prevention)* mengarah kepada tindakan-tindakan yang diharapkan dapat mengubah kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan di (kediaman) masyarakat

B. Saran

Sebagai akhir dan penutup dalam penulisan, maka penulis antusias dalam memberikan saran

a. Bagi pemerintah

Dalam menanggulangi tindak pidana, maka kebijakan criminal perlu berjalan berdampingan. Sudah saatnya pemerintah fokus pada faktor – faktor penyebab terjadinya suatu bentuk kejahatan atau penghapusan sebab – sebab atau faktor – faktor yang dapat mendorong terjadinya suatu perbuatan pidana.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku dan tidak segan untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar hukum. Khususnya dalam membantu pemerintah mengatasi, menekan dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 karena pemalsuan surat bebas Covid-19 tentu mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan pandemi yang terjadi.

Secara umum, adapun hal – hal yang perlu kita lakukan yaitu sebagai berikut;

1. Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber evaluasi dalam melakukan perbuatan baik sehingga kemungkinan kecil untuk melakukan perbuatan pidana.
2. Mengerti, mematuhi dan ikut serta dalam menerapkan aturan – aturan pemerintah serta taat pada aturan pemerintah.
3. Sadar akan tindakan pemalsuan dan menggunakan surat hasil swab tes palsu dapat merugikan diri sendiri serta lingkungan sekitar

IV. DAFTAR PUSAKA

Ali, M. Zaidan. Kebijakan Kriminal.(Jakarta : Sinar Grafika,2016)

Anwar, Mochtar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1.(Jakarta:Alumni,1986)

Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana.(Bandung:Citra Aditya Bakti.2015)

_____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.(Bandung:Citra Aditya Bakti,2005)

_____,Kapita Selekta Hukum Pidana.(Bandung:Citra Aditya Bakti,2013)

_____,Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.(Semarang:Universitas Diponegoro,2013)

_____,Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.(Jakarta:Media Group,2008)

_____,Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan.(Bandung:Citra Aditya Bakti,2005)

Chazawi, Adam. Kejahatan Mengenai Pemalsuan.(Jakarta:Rineka Cipta,2010)

_____,Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005)